



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : TARSON JURI, S.I.P., ALIAS SON BIN RAB'UL (ALM); |
| 2. | Tempat lahir | : Penyangkak; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/05 Juni 1973; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : SOPPY SANDRA PUTRA, S.KOM., ALIAS SOOPY ALIAS SOPI BIN SUKARDIN; |
| 2. | Tempat lahir | : Sebelat, Bengkulu Utara; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/06 September 1987; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Perum Polri I Dusun V, Desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil; |

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut sebagai Para
Terdakwa;

- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2023;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
- Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pid.B/2024/PN

Agm tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 17 Januari

2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) dan Terdakwa II Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) dan Terdakwa II Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan berwarna merah;
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah, dengan nama 'Kadun'; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;(Dirampas untuk Negara);
4. Membebankan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) dan
Terdakwa II Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin
pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023 atau setidak-
tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan
Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur
yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja
mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan
sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau
tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.00
WIB Terdakwa I Tarson dan Terdakwa II Soppy pergi ke arena sabung
ayam di Desa Sumber Sari Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga
Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang mana Terdakwa I Tarson
membawa ayam bernama "Pebe" dan Terdakwa II Soppy membawa ayam
bernama "Kadun" untuk judi sabung ayam, lalu Terdakwa I Tarson
menggandengkan ayam Pebe miliknya dengan ayam Kadun milik
Terdakwa II Soppy untuk ukur lawan, lalu Terdakwa I Tarson berkata "4 air"
untuk rondanya, lalu Terdakwa II Soppy berkata "duitnya ada 300" yang
mana Terdakwa I Soppy memasang uang taruhan sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan Sdra. Firdana (DPO) menitipkan uang taruhan
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I
Tarson berkata "iyo", kemudian Terdakwa I Tarson memasang uang
taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. Anton (DPO)
menitip uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra.
Alian (DPO) menitip uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dan Sdra. Tuak (DPO) menitip uang taruhan sebesar Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah). Kemudian terkumpulah uang taruhan keseluruhan sebanyak

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 4 air atau 4 ronde. Kemudian Terdakwa I Tarson mengadu ayam Pebe miliknya dengan ayam Kadun milik Terdakwa II Soppy, setelah berjalan pada ronde ke 2 datanglah Saksi Jekklin S P Sianturi Anak Dari S P Sianturi, Saksi Yudhistira Adhyaksa Alias Yudis Bin Mulyadi dan Saksi Vikscholar Sihite Alias Vik Anak Dari T Sihite mengamankan Terdakwa I Tarson dan Terdakwa II Soppy beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) dan Terdakwa II Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardin pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Tarson dan Terdakwa II Soppy pergi ke arena sabung ayam milik Saksi Gunadi Afrizal Bin Suhermanto (dalam berkas perkara terpisah) yang berada dalam pekarangan rumah Saksi Ahmad Sukanto Alias Toto Bin Syamsu Bahri Zailian (Alm) di Desa Sumber Sari Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang mana Terdakwa I Tarson membawa ayam bernama "Pebe" dan Terdakwa II Soppy membawa ayam bernama "Kadun" untuk judi sabung ayam, lalu Terdakwa I Tarson menggandengkan ayam Pebe miliknya dengan ayam Kadun milik Terdakwa II Soppy untuk ukur lawan, lalu Terdakwa I Tarson berkata "4 air" untuk rondanya, lalu Terdakwa II Soppy berkata "duitnya ada 300" yang mana Terdakwa I soppy memasang uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Firdana (DPO) menitipkan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Tarson berkata “iyo”, kemudian Terdakwa I Tarson memasang uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. Anton (DPO) menitip uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra. Alian (DPO) menitip uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Tuak (DPO) menitip uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terkumpul uang taruhan keseluruhan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan 4 air atau 4 ronde. Kemudian Terdakwa I Tarson mengadu ayam Pebe miliknya dengan ayam Kadun milik Terdakwa II Soppy, setelah berjalan pada ronde ke 2 datanglah Saksi Jekklin S P Sianturi Anak Dari S P Sianturi, Saksi Yudhistira Adhyaksa Alias Yudis Bin Mulyadi dan Saksi Vikscholar Sihite Alias Vik Anak Dari T Sihite mengamankan Terdakwa I Tarson dan Terdakwa II Soppy beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jekklin Santonius Pardomuan Sianturi Anak Dari S.P Sianturi,, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa diduga melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 18.20 WIB bersama Saksi Yudhistira dan beberapa personil polisi lainnya, di perkarangan rumah Saksi Ahmad Sukanto yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, awalnya Saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian dan Saksi melihat banyak sepeda motor yang diparkir di luar rumah Saksi Ahmad Sukamto;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara gaduh atau riuh dari dalam kandang (yang terdapat di halaman rumah Saksi Ahmad Sukamto), selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan perintah untuk melakukan penggerebekan ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat menggerebek lokasi kejadian, Saksi melihat terdapat arena atau gelanggang yang biasa digunakan untuk sabung ayam dan Saksi juga melihat beberapa ekor ayam di dalam gelanggang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) lembar 'geber', yang terbuat dari busa warna hitam, dengan panjang 8 (delapan) meter, lebar 60 (enam puluh) centimeter digunakan sebagai penutup arena atau gelanggang pada saat mengadu ayam, 3 (tiga) buah ember bekas tabung cat dengan ukuran 20 (dua puluh) liter digunakan sebagai penampung air, 2 (dua) buah ember kecil, warna hitam digunakan untuk memberikan air kepada ayam untuk dibasuh atau dimandikan pada saat istirahat antar ronde, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 3 (tiga) lembar karpet warna biru digunakan untuk alas atau lantai arena (gelanggang) mengadu ayam dan 1 (satu) lembar terpal, ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter, warna biru, digunakan sebagai alas atau lantai arena (gelanggang) mengadu ayam;
- Bahwa pemilik arena atau gelanggang sabung ayam berupa 'geber' tersebut adalah Saksi Gunadi sedangkan pemilik lokasi kandang adalah Saksi Ahmad Sukamto;
- Bahwa setelah menggunakan gelanggang sabung ayam untuk taruhan, maka pemain yang menang membayar dengan istilah 'uang air' yaitu besaran adalah 10 (sepuluh) persen dari total uang taruhan, sedangkan bagian masing-masing untuk Saksi Gunadi dan Saksi Ahmad Sukamto Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi dan Para Terdakwa mengakui membawa masing-masing 1 (satu) ekor ayam untuk diadu;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.;
- Bahwa yang taruhan tersebut dipasang oleh Para Terdakwa masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kegiatan sabung ayam tersebut dapat didatangi atau disinggahi oleh orang banyak atau orang umum karena berada di perkarangan rumah di pinggir jalan;
- Bahwa permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak berdasarkan izin pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II saat itu tidak membawa ayam, melainkan Saudara MZ Widodo yang membawa ayam tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudhistira Adhyaksa Alias Yudis Bin Mulyadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa diduga melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 18.20 WIB bersama Saksi Jekklin dan beberapa personil polisi lainnya, di perkarangan rumah Saksi Ahmad Sukamto yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, awalnya Saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian dan Saksi melihat banyak sepeda motor yang diparkir di luar rumah Saksi Ahmad Sukamto;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara gaduh atau riuh dari dalam kandang (yang terdapat di halaman rumah Saksi Ahmad Sukamto), selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan perintah untuk melakukan penggerebekan ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat menggerebek lokasi kejadian, Saksi melihat terdapat arena atau gelanggang yang biasa digunakan untuk sabung ayam dan Saksi juga melihat beberapa ekor ayam di dalam gelanggang tersebut;
- Bahwa lokasi kegiatan sabung ayam tersebut dapat didatangi atau disinggahi oleh orang banyak atau orang umum karena berada di perkarangan rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi bertugas mengamankan beberapa orang yang saat itu ada di lokasi termasuk Para Terdakwa, Saksi Gunadi, Saksi Ahmad Sukamto;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang lain yang ditangkap namun Saksi tidak tahu apa kelanjutannya karena tugas Saksi hanya sebatas mengamankan Para Terdakwa dan menyerahkannya ke pihak Polres;
- Bahwa permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak berdasarkan izin pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Sukanto Alias Toto Bin Syamsul Bahri Zalian, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah dan kandang ayam yang terletak di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi sedang di rumah, setelah itu datang Saudara MZ Widodo dan Terdakwa II ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan teman-temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya, mereka juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya bertemu di tempat Saksi dengan tujuan mengadu/menyabung ayam dan mereka sepakat dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengadu/menyabung ayam melalui 4 (empat) air atau 4 (empat) ronde permainan yang mana setiap ronde selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pada saat pertarungan ayam berlangsung apabila terdapat ayam yang lari atau menyerah, maka dianggap kalah, selanjutnya pemilik ayam yang kalah maka harus membayar kepada pemilik ayam yang menang, sedangkan apabila tidak ada ayam yang menang maupun kalah (*draw*) maka tidak ada pembayaran, hanya saja terdapat 'uang air' dengan besaran sukarela dari masing-masing pemain;
- Bahwa kemenangan dari adu/sabung ayam tersebut hanya untung-untungan, tergantung kondisi ayam diadu;
- Bahwa saat ronde kedua berlangsung, tim Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Gunadi Afrizal Alias Gunadi Bin Suhermanto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain sabung ayam pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Sukanto di Kelurahan Gunung Alam Dusun Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat itu Saudara MZ Widodo dan Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan teman-temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya, mereka juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya bertemu di tempat Saksi Ahmad Sukanto dengan tujuan mengadu/menyabung ayam dan mereka sepakat dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengadu/menyabung ayam melalui 4 (empat) air atau 4 (empat) ronde permainan yang mana setiap ronde selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pada saat pertarungan ayam berlangsung apabila terdapat ayam yang lari atau menyerah, maka dianggap kalah, selanjutnya pemilik ayam yang kalah maka harus membayar kepada pemilik ayam yang menang, sedangkan apabila tidak ada ayam yang menang maupun kalah (*draw*) maka tidak ada pembayaran, hanya saja terdapat 'uang air' dengan besaran sukarela dari masing-masing pemain;
- Bahwa kemenangan dari adu/sabung ayam tersebut hanya untung-untungan, tergantung kondisi ayam yang diadu;
- Bahwa saat ronde kedua berlangsung, tim Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa I ditelepon oleh Saksi Gunadi dengan mengatakan "datanglah bawa ayam sini ada lawannya" (datanglah bawa ayam sini ada lawannya);
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I datang menuju ke arena sabung ayam yang terletak di area pekarangan rumah Saksi Ahmad

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukanto yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa I pergi bersama dengan Saudara Anton dengan membawa ayam milik Terdakwa I yang diberi nama Pebe untuk dipertandingkan di arena sabung ayam tersebut dengan ciri-ciri jantan berwarna merah;
 - Bahwa Terdakwa I melihat sudah ada Saudara MZ datang bersama Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;
 - Bahwa kemudian Saudara MZ menantang Terdakwa I untuk menyabung ayam dengan sistem 4 air (4 ronde);
 - Bahwa sistem sabung ayam adalah satu lawan satu yang mana medianya masing-masing menggunakan 1 (satu) ekor ayam dan yang dipertaruhkan adalah uang. Namun selain 2 (dua) orang sebagai pemain utama, jika ada orang lain yang mau ikut taruhan bisa juga dengan cara ikut "sum" atau gandeng ayam kepada pemain yang diinginkannya;
 - Bahwa maksud dari gandeng ayam adalah orang tersebut ikut memasang taruhan untuk ayam milik Terdakwa I dengan cara menyumbangkan uang taruhan dan jika menang, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan juga;
 - Bahwa kemenangan dari adu/sabung ayam tersebut hanya untung-untungan, tergantung kondisi ayam yang diadu;
 - Bahwa Saudara MZ dan Terdakwa II sepakat dengan Terdakwa I untuk taruhan dengan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I bukan murni uang Terdakwa I seluruhnya melainkan hasil sumbangan pihak lain yang juga ikut gandeng ayam;
 - Bahwa yang ikut gandeng ayam pada Terdakwa I adalah Saudara Anton dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Aliansori dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Tuara dengan uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sendiri senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut adalah arena sabung ayam (geber), karpet sebagai alas lantai arena, lampu sebagai penerang, ember tempat penampung air untuk memandikan ayam;
 - Bahwa saat sabung ayam memasuki ronde ke 2 (dua) Polisi datang menggerebek tempat sabung ayam;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat yang ditangkap oleh Polisi adalah seluruh orang yang ada di tempat sabung ayam, termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Gunadi, Saksi Ahmad Sukamto, Saudara Anton, Saudara Tuara, Saudara MZ dan orang-orang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kenapa Saudara Anton, Saudara Tuara masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan padahal juga ikut diamankan saat itu;
- Bahwa alasan Terdakwa I ikut menyabung ayam dengan taruhan adalah hanya untuk mengisi waktu luang karena Terdakwa bosan di rumah; Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II sedang berada di rumah lalu Terdakwa II menghubungi Saudara MZ menanyakan ayam bangkok milik Terdakwa II yang diberi nama 'Kadun' dan Saudara MZ memberitahu ayamnya sudah berada di Dusun Sumber Sari untuk digandengkan (diadu);
 - Bahwa 1 (satu) ekor ayam Bangkok milik Terdakwa II tersebut berumur sekira 8 (delapan) bulan dengan warna bulu dominan hitam merah;
 - Bahwa Terdakwa II menyusul Saudara MZ yang saat itu bersama Saudara Firdana sudah berada di rumah Saksi Ahmad Sukamto di Desa Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, tiba Terdakwa I bersama dengan Saudara Anton membawa ayam Bangkok dengan nama 'Pebe';
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian sepakat mengadu ayam masing-masing dengan taruhan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II bukan murni uang Terdakwa II seluruhnya melainkan hasil sumbangan pihak lain yang juga ikut gandeng ayam;
 - Bahwa yang ikut gandeng ayam pada Terdakwa II adalah Saudara Firdana dengan uang taruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sendiri senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang mengadu ayam adalah Saudara MZ;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang, Saudara Firdana pamit pulang untuk menutup toko;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut adalah arena sabung ayam (geber), karpet sebagai alas lantai arena, lampu sebagai penerang, ember tempat penampung air untuk memandikan ayam;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sabung ayam memasuki ronde ke 2 (dua) Polisi datang menggerebek tempat sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa II melihat yang ditangkap oleh Polisi adalah seluruh orang yang ada di tempat sabung ayam, termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Gunadi, Saksi Ahmad Sukamto, Saudara Anton, Saudara Tuara, Saudara MZ dan orang-orang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kenapa Saudara Anton, Saudara Tuara, Saudara MZ masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan padahal juga ikut diamankan saat itu;
- Bahwa alasan Terdakwa II ikut menyabung ayam dengan taruhan adalah hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) maupun alat bukti dan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan berwarna merah;
2. 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah, dengan nama 'Kadun';
3. Uang dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB Para Terdakwa datang menuju ke arena sabung ayam yang terletak di area pekarangan rumah Saksi Ahmad Sukamto yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa I pergi bersama dengan Saudara Anton dengan membawa ayam milik Terdakwa I yang diberi nama Pebe untuk dipertandingkan di arena sabung ayam tersebut dengan ciri-ciri jantan berwarna merah;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II datang bersama Saudara MZ membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;
- Bahwa kemudian Saudara MZ menantang Terdakwa I untuk menyabung ayam dengan sistem 4 air (4 ronde);
- Bahwa sistem sabung ayam adalah satu lawan satu yang mana medianya masing-masing menggunakan 1 (satu) ekor ayam dan yang dipertaruhkan adalah uang. Namun selain 2 (dua) orang sebagai pemain utama, jika ada orang lain yang mau ikut taruhan bisa juga dengan cara ikut "sum" atau gandeng ayam kepada pemain yang diinginkannya;
- Bahwa maksud dari gandeng ayam adalah orang tersebut ikut memasang taruhan untuk ayam milik Terdakwa I dengan cara menyumbangkan uang taruhan dan jika menang, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan juga;
- Bahwa kemenangan dari adu/sabung ayam tersebut hanya untung-untungan, tergantung kondisi ayam yang diadu;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk taruhan dengan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut gandeng ayam pada Terdakwa I adalah Saudara Anton dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Aliansori dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Tuara dengan uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sendiri senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut gandeng ayam pada Terdakwa II adalah Saudara Firdana dengan uang taruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sendiri senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang mengadu ayam adalah Saudara MZ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut adalah arena sabung ayam (geber), karpet sebagai alas lantai arena, lampu sebagai penerang, ember tempat penampung air untuk memandikan ayam milik Saksi Gunadi;
- Bahwa saat sabung ayam memasuki ronde ke 2 (dua) Polisi datang menggerebek tempat sabung ayam;
- Bahwa alasan Para Terdakwa ikut menyabung ayam dengan taruhan adalah hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm) sebagai Terdakwa I dan Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi Bin Sukardi sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa unsur "permainan judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB Para Terdakwa datang menuju ke arena sabung ayam yang terletak di area pekarangan rumah Saksi Ahmad Sukanto yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa I pergi bersama dengan Saudara Anton dengan membawa ayam milik Terdakwa I yang diberi nama Pebe untuk dipertandingkan di arena sabung ayam tersebut dengan ciri-ciri jantan berwarna merah sedangkan Terdakwa II datang bersama Saudara MZ membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara MZ menantang Terdakwa I untuk menyabung ayam dengan sistem 4 air (4 ronde). Sistem sabung ayam adalah satu lawan satu yang mana medianya masing-masing menggunakan 1 (satu) ekor ayam dan yang dipertaruhkan adalah uang. Namun selain 2 (dua) orang sebagai pemain utama, jika ada orang lain yang mau ikut taruhan bisa juga dengan cara ikut “sum” atau gandeng ayam kepada pemain yang diinginkannya sedangkan kemenangan dari adu/sabung ayam tersebut hanya untung-untungan, tergantung kondisi ayam yang diadu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat untuk taruhan dengan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yang ikut gandeng ayam pada Terdakwa I adalah Saudara Anton dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Aliansori dengan uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Tuara dengan uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sendiri senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ikut gandeng ayam pada Terdakwa II adalah Saudara Firdana dengan uang taruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sendiri senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang mengadu ayam adalah Saudara MZ. Adapun alat-alat yang digunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut adalah arena sabung ayam (geber), karpet sebagai alas lantai arena, lampu sebagai penerang, ember tempat penampung air untuk memandikan ayam milik Saksi Gunadi. Namun saat sabung ayam memasuki ronde ke 2 (dua) Polisi datang menggerebek tempat sabung ayam;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan permainan sabung/adu ayam dilakukan Para Terdakwa dengan alasan untuk mengisi waktu luang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan tergantung kondisi ayam yang diadu dengan taruhan sejumlah uang dan melekat sifat melawan hukum karena permainan sabung/adu ayam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat dan pertimbangan tersebut sekaligus menjawab permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan berwarna merah;
2. 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah, dengan nama 'Kadun';
Terhadap barang bukti nomor 1 dan 2 faktanya sebagai media untuk dilakukannya kejahatan oleh Para Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa. Namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan hewan dan makhluk hidup yang punya hak untuk hidup dan berkembang biak serta memiliki nilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;
3. Uang dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
Terhadap barang bukti nomor 2 dan 3 faktanya adalah hasil kejahatan Para Terdakwa yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tarson Juri, S.I.P., Alias Son Bin Rab'ul (Alm)** dan Terdakwa II **Soppy Sandra Putra, S.Kom., Alias Soopy Alias Sopi**

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sukardin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan berwarna merah;
2. 1 (satu) ekor ayam bangkok, umur sekira 8 (delapan) bulan, warna bulu dominan hitam merah, dengan nama 'Kadun';
3. Uang dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

